



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN UPACARA
PEMBERANGKATAN JENAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PENSIUNAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pegawai negeri sipil memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan demi mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memberikan penghormatan terakhir, Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi penyelenggaraan upacara pemberangkatan jenazah bagi jenazah pegawai negeri sipil dan pensiunan pejabat pimpinan tinggi;
- c. bahwa Pemerintah Daerah belum mempunyai pengaturan mengenai fasilitasi penyelenggaraan upacara pemberangkatan jenazah bagi jenazah pegawai negeri sipil dan pensiunan pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Pemberangkatan Jenazah Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN UPACARA PEMBERANGKATAN JENAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUNAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur DIY.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur DIY.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah DIY.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Pakaian Dinas Lapangan II yang selanjutnya disingkat PDL II adalah Pakaian Dinas Lapangan II yang dipakai oleh pasukan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi penyelenggaraan upacara pemberangkatan jenazah:
 - a. PNS, terdiri atas:
 1. pejabat Pimpinan Tinggi;
 2. pejabat Administrasi, terdiri atas:
 - a) pejabat Administrator;
 - b) pejabat Pengawas; dan
 - c) pejabat Pelaksana.
 3. pejabat Fungsional.
 - b. pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi.
- (2) Pemberian fasilitasi penyelenggaraan upacara pemberangkatan jenazah pejabat Pimpinan Tinggi dan pensiunan pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b berupa:
 - a. penyediaan ambulan;
 - b. pengusungan jenazah;
 - c. pembacaan riwayat pekerjaan;
 - d. sambutan Pemerintah Daerah;

- e. pembacaan doa; dan/atau
 - f. pemberangkatan jenazah.
- (3) Pemberian fasilitasi penyelenggaraan upacara pemberangkatan jenazah pejabat Administrasi dan pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 berupa:
- a. penyediaan ambulan;
 - b. pembacaan riwayat pekerjaan; dan/atau
 - c. sambutan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Tahapan fasilitasi penyelenggaraan upacara pemberangkatan jenazah PNS dan pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Rincian tahapan fasilitasi penyelenggaraan upacara jenazah PNS dan pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pemberian fasilitasi penyelenggaraan upacara pemberangkatan jenazah PNS dan pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan berdasarkan:
- a. permohonan dari pihak keluarga; atau
 - b. inisiatif Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan dari pihak keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk PNS, permohonan dari pihak keluarga disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT; dan

- b. untuk pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi, permohonan dari pihak keluarga disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Inisiatif Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberitahuan yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Pemberian fasilitasi penyelenggaraan upacara pemberangkatan jenazah Pejabat Pimpinan Tinggi dan pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (2) Pemberian fasilitasi penyelenggaraan upacara pemberangkatan jenazah pejabat Administrasi dan pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah atau UPT.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AROFA NOOR INDRIANI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 72

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN FASILITASI
PENYELENGGARAAN UPACARA
PEMBERANGKATAN JENAZAH
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUNAN
PEJABAT PIMPINAN TINGGI

TAHAPAN FASILITASI PENYELENGGARAAN UPACARA PEMBERANGKATAN
JENAZAH PNS DAN PENSIUNAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI

A. PERSIAPAN

Perangkat Daerah melakukan persiapan sebelum pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan upacara pemberangkatan jenazah PNS dan pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi, sesuai dengan perannya masing-masing yaitu:

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, sebagai koordinator pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan upacara pemberangkatan jenazah Pejabat Pimpinan Tinggi dan pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi:
 - a. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, antara lain:
 - 1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis bina mental spiritual;
 - 2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang pelayanan umum, hubungan masyarakat, dan protokol;
 - 3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat; dan
 - 4) Perangkat Daerah di mana PNS atau pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi terakhir bertugas.

- b. menyiapkan daftar riwayat pekerjaan; dan
 - c. menyiapkan petugas pembaca daftar riwayat pekerjaan.
2. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis bina mental spiritual, sebagai unsur pelaksana fasilitasi penyelenggaraan upacara pemberangkatan jenazah Pejabat Pimpinan Tinggi dan pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi:
 - a. menyiapkan doa sesuai dengan agama/kepercayaan Pejabat Pimpinan Tinggi atau pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi yang meninggal dunia; dan
 - b. menyiapkan petugas pembaca doa.
3. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang pelayanan umum, hubungan masyarakat, dan protokol, sebagai unsur pelaksana fasilitasi penyelenggaraan upacara pemberangkatan jenazah Pejabat Pimpinan Tinggi dan pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi:
 - a. menyiapkan petugas protokoler upacara pemberangkatan jenazah Pejabat Pimpinan Tinggi atau pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - b. menyiapkan susunan acara; dan
 - c. menyiapkan pembawa acara.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sebagai unsur pelaksana fasilitasi penyelenggaraan upacara pemberangkatan jenazah Pejabat Pimpinan Tinggi dan pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi, bertugas menyiapkan petugas upacara yaitu:

a. Perwira Upacara	:	1	Personil
b. Komandan Upacara	:	1	Personil
c. Pengusung jenazah	:	6	Personil
d. Pengawal jenazah	:	4	Personil
e. Pembawa foto	:	1	Personil
f. Pengamanan	:	10	Personil
g. Barisan Pasukan kehormatan	:	13	Personil
5. Perangkat Daerah di mana PNS atau pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi terakhir bertugas:

- a. sebagai unsur pelaksana fasilitasi penyelenggaraan upacara pemberangkatan jenazah Pejabat Pimpinan Tinggi dan pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi, bertugas:
 - 1) menyampaikan:
 - a) permohonan dari pihak keluarga; atau
 - b) pemberitahuan, kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
 - 2) menyiapkan pas foto ukuran 30x40cm; dan/atau
 - 3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal penyediaan mobil jenazah.
- b. sebagai pelaksana fasilitasi penyelenggaraan upacara pemberangkatan jenazah pejabat Administrasi dan pejabat Fungsional, bertugas:
 - 1) menyiapkan doa sesuai dengan agama/kepercayaan pejabat Administrasi dan pejabat Fungsional yang meninggal dunia;
 - 2) menyiapkan petugas pembaca doa;
 - 3) menyiapkan pas foto ukuran 30x40cm; dan/atau
 - 4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal penyediaan mobil jenazah.

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Pemberangkatan Jenazah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi:
 - a. Inspektur Upacara : Gubernur/Wakil Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk
 - b. Perwira Upacara : Pejabat Eselon II atau Pejabat yang ditunjuk
 - c. Komandan Upacara : Personil Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan

- masyarakat
- d. Protokol : Personil Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang pelayanan umum, hubungan masyarakat, dan protokol
 - e. Pembawa Acara : Personil Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang pelayanan umum, hubungan masyarakat, dan protokol
 - f. Pembaca Daftar Riwayat Pekerjaan : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat atau Pejabat yang ditunjuk.
 - g. Pembaca Doa : Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis bina mental spiritual atau Pejabat/Rohaniwan yang ditunjuk/unsur masyarakat (mengikuti tradisi masyarakat setempat).
 - h. Pengusung Jenazah (6 orang) : Personil Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat
 - i. Pengawal Jenazah (4 orang) : Personil Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat

- j. Pembawa Foto : Personil Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat
- k. Barisan Pasukan Kehormatan (13 orang) : Personil Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat
- l. Pengamanan (10 orang) : Personil Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat
2. Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Pemberangkatan Jenazah Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional:
- a. Pembaca Daftar Riwayat Pekerjaan : Pejabat pada Perangkat Daerah/UPT yang bersangkutan.
- b. Sambutan Pemerintah Daerah : Pejabat pada Perangkat Daerah/UPT yang bersangkutan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001